



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1631,2014

KEMENHAN. Intersip. Dokter. Wahana.
Program.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan kompetensi dokter dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna;
 - b. bahwa dokter lulusan baru yang mengabdikan diri pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia maupun dokter lulusan baru di luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari program pendidikan berbasis kompetensi memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana program internsipdokter Indonesia untuk menerapkan, memahirkan, dan memandirikan kompetensinya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang WahanaProgram

Internsip Dokter di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434*);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wahana Program Internsip Dokter adalah fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan Puskesmas yang digunakan untuk kegiatan praktik dokter internsip dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KIDI Pusat.

2. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
4. Program Internsip Dokter adalah program yang ditujukan untuk setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.
5. Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan Program Internsip Dokter yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan Program Internsip Dokter.
6. Internsip adalah proses pematangan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktek di lapangan.
7. Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah institusi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Internsip.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah pelayanan kesehatan dasar lapis pertama yang dapat berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan mandiri, pelayanan kesehatan kelompok, praktik keperawatan, kebidanan, maupun upaya kesehatan masyarakat lainnya dalam bentuk pos obat desa, pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan bentuk lainnya.

12. Audit Medik adalah suatu proses peningkatan mutu guna perbaikan perawatan kepada pasien melalui kajian sistematis terhadap pelayanan berdasarkan kriteria yang eksplisit, dan melakukan upaya-upaya perbaikan.
13. Organisasi Profesi Dokter adalah organisasi profesi yang menghimpun para dokter Indonesia, yang bersifat independen, nirlaba, dijiwai oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.
14. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
15. Medikolegal adalah tata-cara atau prosedur pelaksanaannya dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
16. *Log internsip* adalah buku daftar kegiatan program internsip.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelenggaraan Wahana Program Internsip Dokter di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

PENYELENGGARA WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER

Pasal 3

Tugas penyelenggara Wahana Program Internsip Dokter yaitu:

- a. mengelola kasus Upaya Kesehatan Perorangan yang ditargetkan pada jumlah dan jenis dari kasus medik, kasus bedah, kasus kegawatdaruratan, kasus jiwa, dan Medikolegal;
- b. memberikan fasilitas kepada setiap peserta Internsip selama 1 (satu) tahun untuk dapat menangani paling sedikit 400 (empat ratus) kasus; dan
- c. mengelola kasus Upaya Kesehatan Masyarakat yang ditargetkan pada jenis dan jumlah dari pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan primer, dan penelitian sederhana mengenai status kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Penyelenggara Wahana Program Internsip Dokter yaitu:

- a. melakukan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai standar pelayanan yang telah disusun;